

MANAJEMEN PEMBELAJARAN MATAKULIAH PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI JURUSAN TARBİYAH STAI AL-QODIRI JEMBER

Umi Nurhayati

Nurul Anam

Dosen STAI Al-Qodiri Jember

Email: uminurhayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan jenis studi kasus. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Prosedur pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam, teknik pengamatan peran serta, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Milles dan Hunberman. yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Uji validitas data menggunakan kredibilitas data dengan lima teknik pencapaian, yaitu; perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan pengecekan anggota. Hasil penelitian: 1) dosen telah merumuskan perencanaan pembelajaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu: merumuskan SK, KD dan Indikator, mendesain proses pembelajaran, menentukan partisipasi dosen, salah satu sarana dan prasana serta merumuskan evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan pembelajaran, 2) langkah-langkah perumusan pengorganisasian yaitu: menyediakan beberapa sarana dan prasana dan personel, mengelompokkan komponen pembelajaran, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran, serta menetapkan prosedur pembelajaran, 3) pelaksanaannya dilaksanakan variatif dengan melaksanakan pendidikan di dalam dan di luar jam perkuliahan seperti salah satunya sosialisasi pendidikan antikorupsi ke MA dan SMK. Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara aktif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra intruksional/pendahuluan, tahap intruksional/inti pembelajara, dan penutup sudah dijalankan dengan baik, dan 4) pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan dua langkah, yaitu: evaluasi hasil belajar maupun evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar berbentuk formatif maupun sumatif. Sedangkan pada tahap evaluasi proses pembelajaran, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi juga telah melakukan dengan hasilnya berbentuk inovasi proses pembelajaran.

Key Word: Manajemen Pembelajaran, Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

A. Pendahuluan

Pendidikan sebagai wadah terbaik bagi masa depan suatu bangsa. Melalui proses pendidikan akan tercipta suatu generasi terbaik untuk mengembangkan dan memajukan suatu bangsa termasuk juga bangsa Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 dan 3, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Namun, pada kenyataannya sampai saat ini, pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberi dampak bagi pembentukan karakter masyarakat Indonesia termasuk juga karakter antikorupsi. Di lembaga pendidikan, korupsi bidang pendidikan di Indonesia hampir terjadi di semua level penyelenggaraan pendidikan dengan pola lama dan baru yang dilakukan unsur birokrasi dan lembaga pendidikan, bahkan sekecil apapun dana pendidikan itu selalu menjadi target korupsi akibat pengawasan yang tidak berjalan efektif. Sebagaimana dalam berita Kompas (1 Oktober 2013), dijelaskan bahwa beberapa laporan dugaan korupsi di lembaga pendidikan, Badan Pengawasan Daerah (Banwasda) justru melindungi rezim korup Dinas Pendidikan dan diperparah lagi tidak ada inisiatif reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi pendidikan, bahkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan menemukan transaksi keuangan tidak sah dari sekelas pegawai kemendikbud yang ditengarai memiliki uang sebanyak Rp. 5 Miliar setelah.² Selain itu, mekanisme penyaluran dana pendidikan seperti Biaya Operasional Lembaga pendidikan (BOS) juga rawan dimanipulasi. Sementara institusi baru didominasi birokrasi pendidikan dan kepala lembaga pendidikan yang akhirnya komite lembaga pendidikan malah melegitimasi berbagai pungutan di lembaga pendidikan.

Dengan demikian, untuk menghadapi problematika ini, pemerintah merumuskan dan melaksanakan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan. Menurut Faisal Djabbar³, ide memasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan dan per dosenan tinggi mendapat respon positif masyarakat. Hasil jajak pendapat harian “Seputar Indonesia” tanggal 27 Mei 2011 terhadap 400 responden, sebanyak 87% menyatakan perlunya memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum. Keyakinan masyarakat juga relatif besar, hampir 200 responden menyatakan keyakinannya bahwa pendidikan antikorupsi bisa berjalan efektif membendung perilaku korupsi di Indonesia.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan tidak hanya di lembaga lembaga sekolah, tapi juga di perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus menciptakan pembelajaran yang baik. Supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik, maka salah satunya dibutuhkan suatu manajemen pembelajaran yang baik dan efektif. Manajemen pembelajaran itu dalam matakuliah pendidikan antikorupsi sangat penting, karena manajemen pembelajaran mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud (*intangibile*). Usahanya ialah mencapai hasil-hasil yang spesifik, biasanya dinyatakan dalam bentuk sasaran-sasaran. Manajemen pembelajaran dapat dinyatakan sebagai tidak berwujud (*intangibile*), karena tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya, yakni output pekerjaan yang cukup, ada kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik.⁴

Manajemen pembelajaran selalu menyangkut adanya tiga hal yang merupakan unsur penting, yaitu a) usaha kerjasama b) oleh dua orang atau lebih,

¹ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar* (Bandung: Citra Umbara, 2011), 2-3.

² Kompas, 1 Oktober 2013

³ Muhamad Nuridin, *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 33.

⁴ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 9.

dan c) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵ Menurut Jejen Musfah, dalam manajemen sering disebut istilah mutu, efisiensi dan efektivitas.⁶ Apabila manajemennya berjalan dengan baik termasuk juga dalam proses pembelajaran, maka ketiga istilah itu akan tercapai dengan baik. Sebaliknya, jika manajemennya tidak berjalan dengan baik, maka ketiganya tidak akan terwujud.

Karena eksistensi manajemen pembelajaran sangat berperan penting dalam pelaksanaan matakuliah pendidikan antikorupsi, maka dosen-dosen yang ada di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember melakukan langkah-langkah inovatif dalam manajemen pembelajaran pendidikan antikorupsi. Menurut Bapak Irham Bashori, M.HI, sebelum dia merumuskan dan melaksanakan perkuliahan pendidikan antikorupsi di STAI Al-Qodiri Jember, dia melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu agar perkuliahan berjalan dengan efektif. Usaha-usaha persiapannya tersebut tidak hanya bersumber pada buku, tapi juga melakukan diskusi-diskusi dengan dosen-dosen untuk merumuskan dan merencanakan formulasi pendidikan antikorupsi yang akan diterapkan dalam perkuliahan. Selain itu, pelaksanaan pendidikan antikorupsi mengalami pengembangan. Di tahun 2013, aktifitas perkuliahan sekitar 50% berpusat pada mahasiswa dan 50% lagi berpusat pada dosen, tetapi pada tahun 2014 aktifitas perkuliahan banyak berpusat pada mahasiswa ketimbang dosen, bahkan mahasiswa disuruh untuk mensosialisasikan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan MA dan SMK Al-Qodiri Jember.⁷

Dari diskripsi di atas, maka penelitian ini yang berjudul, “Manajemen Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember”, sangat menarik untuk diteliti.

B. Pembahasan

1. Perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan.⁸ PP. RI No. 19 Th. 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 20 menjelaskan bahwa; ”Perencanaan proses pembelajaran memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”.⁹

Dengan demikian, kegiatan pembelajaran akan mencapai tujuan pembelajaran jika terdapat suatu perencanaan yang bagus termasuk dalam kegiatan pembelajaran pada matakuliah pendidikan antikorupsi di STAI Al-Qodiri Jember. Sampai saat ini, perencanaan pembelajaran di STAI Al-Qodiri Jember

⁵Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 4.

⁶ Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 6-7.

⁷ Observasi dan Wawancara dengan salah satu dosen Matakuliah Pendidikan Anti Korupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember, tanggal 7 februari 2015 dan 27 April 2015.

⁸ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 17.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 15.

sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Sebelum dosen matakuliah pendidikan anti korupsi mengajar atau masuk kelas, dosen sudah merencanakan dengan baik. Dosen mempersiapkan metode pembelajaran, materi, media dan sebagainya. Bahkan, dosen tersebut terkadang masih mendiskusikan materi dan proses pembelajarannya agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien.

Secara teoritis, langkah-langkah perencanaan pembelajaran yaitu sebagai berikut:

- a. Merumuskan tujuan khusus. Rumusan tujuan pembelajaran harus mencakup tiga aspek penting yang di istilahkan oleh Bloom (1956) merupakan domain kognitif, afektif dan domain psikomotorik.
- b. Pengalaman belajar. Langkah kedua dalam merencanakan pembelajaran adalah memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan mahasiswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman.
- c. Kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai, pada dasarnya kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individu.
- d. Orang-orang yang terlibat. Peran dosen dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Dalam pelaksanaan peran tersebut diantaranya dosen berfungsi sebagai penyampai informasi. Agar dosen dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka dosen harus memiliki kemampuan untuk berbicara serta berkomunikasi, menggunakan berbagai media seperti, OHP, LCD, papan tulis dan lain sebagainya.
- e. Bahan dan alat. Pemilihan bahan dan alat juga merupakan bagian dari system perencanaan pembelajaran.
- f. Fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran.
- g. Perencanaan evaluasi dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam sebuah sistem perencanaan pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran.¹⁰

Langkah di atas juga dilakukan oleh dosen matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Dia telah merumuskan perencanaan pembelajaran. Salah satu yang dirumuskan antara lain: 1) merumuskan SK, KD dan Indikator tentang pendidikan antikorupsi yang mencakup dan mengarah pada aspek domain kognitif, afektif dan psikomotorik; 2) mendesain proses pembelajaran baik pada aspek pengalaman maupun pada aspek kegiatan pembelajaran; 3) menentukan partisipasi dosen dalam mensukseskan proses pembelajaran; 4) menentukan salah satu sarana dan prasana termasuk di dalamnya media pembelajaran yang akan digunakan dosen dalam kegiatan pembelajaran; 5) merumuskan evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan pembelajaran setelah melakukan keseluruhan proses baik dari awal sampai akhir.

Semua itu terangkum dalam komponen perangkat perencanaan pembelajaran yang ada di dalam silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Sebelum melaksanakan perkuliahan dosen yang bersangkutan/pengampu

¹⁰ Sarwan, *Manajemen Pembelajaran PAI*, (Jember: IAIN Jember, 2016), 114.

Matakuliah Pendidikan Anti korupsi sudah mempelajari silabus dan membuat SAP selama 1 semester kedepan dan diserahkan ke ketua prodi untuk dievaluasi dan diberikan masukan di dalamnya. Sebelum merumuskan Silabus dan SAP matakuliah pendidikan antikorupsi, satu bulan sebelumnya, dosen tersebut ditunjuk dan diberikan edaran tentang surat tugas mengajar sebagai dosen pengampu tugas Matakuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dosen yang bersangkutan dimintai untuk membaca silabus, mengembangkan silabus yang suda ada, dan membaca buku panduan akademik kurikulum matakuliah pendidikan antikorupsi, sehingga waktu 1 bulan menjadi waktu yang maksimal untuk merancang silabus dan SAP Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.

Dalam merancang rumusan SK, KD dan Indikator tentang pendidikan antikorupsi yang mengarah pada aspek domain kognitif, afektif dan psikomotorik terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Salah satu langkah tersebut adalah pada aspek kognitif dan afektif, mahasiswa diberikan informasi mengenai bentuk-bentuk korupsi baik secara normatif maupun secara sosiologis. Kemudian mengingat Al-Qodiri merupakan pondok pesantren yang di dalamnya memiliki lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi maka dalam hal psikomotorik mahasiswa mempraktikkan pengetahuannya tentang karakter anti korupsi di berbagai lembaga tersebut.

Dengan diajarkannya materi-materi tersebut, maka rumusan diskriptif tujuan pendidikan antikorupsi dari matakuliah Antikorupsi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.¹¹

Adapun rumusan tujuan matakuliah pendidikan antikorupsi adalah untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang korupsi, bentuk-bentuknya penyebab serta cara menganggulangnya. Untuk itu perlu mengenal pendidikan karakter anti korupsi yang meliputi: kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Semua ini sulit dijumpai baik di mahasiswa. Tujuan pendidikan ini adalah mengingatkan, membangkitkan dan menyebarluaskan karakter anti korupsi ini baik di tingkat mahasiswa dan lembaga pendidikan lain di bawahnya.

Maka dari itu, rumusan tujuan pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember tersebut selaras dengan rumusan yang ditetapkan oleh Kemdikbud, yaitu sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*).
- b. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
- c. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut :
 - 1) Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai antikorupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak

¹¹ Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 5.

- korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap antikorupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.
- 2) Sikap antikorupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan antikorupsi.
 - 3) Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.¹²

Sedangkan perencanaan langkah-langkah proses belajar di antaranya meliputi: 1) menentukan tujuan pembelajaran, 2) memanfaatkan *resources*, 3) memilih materi, 4) mengembangkan materi, 5) evaluasi. Mahasiswa merupakan calon guru yang menempuh pendidikan di STAI Al-Qodiri, yang mana Al-Qodiri memiliki lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan Tinggi. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mempraktikkan ilmunya di lembaga pendidikan tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah gabungan antara individu dan kelompok. Pendekatan individu dilakukan terhadap penanaman aspek kognitif dan afektif. Pendekatan kelompok dilakukan dalam hal penerapan psikomotorik. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan dan ditambah dengan penggunaan film dokumenter dan praktik di kelas. Evaluasi dan pengembangan dilakukan melalui ujian tertulis dan praktikum dengan cara memanfaatkan *resources* yang ada.

Dalam merencanakan matakuliah pendidikan antikorupsi, dosen Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember tidak mengalami hambatan yang banyak, karena perkuliahan pendidikan antikorupsi sudah berjalan dengan baik, apalagi kondisi kampus yang berada di pondok pesantren, sehingga hal ini memudahkan para dosen untuk merumuskan pembelajarannya. Salah satu kegiatan yang ada hambatan atau rintangannya yaitu: 1) perencanaan SAP, dikarenakan matakuliah tersebut tergolong baru, 2) praktek di lapangan dengan terjun di lembaga pendidikan, seperti di MTs/ MA/ SMK. 3) evaluasi pembelajaran mahasiswa. Sesuatu yang sangat diperhatikan dosen adalah apakah benar-benar nilai-nilai yang diharapkan sudah tertanam dalam diri mahasiswa apa tidak. Tuntutan ini yang selalu diperhatikan dosen dan dicari format evaluasi yang ideal dan realistis untuk diterapkan kepada mahasiswa.

2. Pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Setelah merencanakan pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi, dosen tersebut melakukan pengorganisasian. Menurut Hick dan Gullet,¹³ pengorganisasian adalah kegiatan membagi tugas dan tanggung jawab dan wewenang sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran merupakan upaya untuk

¹² Ibid.

¹³ Herbert Hicks and Ray Gullett, C., *Organization: Theory and Behavior*, (London: Mc Graw Hill, 1981), 321.

menentukan pelaksana tugas dengan jelas kepada setiap personil lembaga pendidikan sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung jawabnya.

Di dalam pengorganisasian, langkah yang dilakukan oleh dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember adalah: 1) menyediakan beberapa sarana dan prasana kampus yang digunakan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efektif dan efisien; 2) mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur, 3) membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran, baik antara dosen, mahasiswa maupun personel lainnya; dan 4) menetapkan metode dan prosedur pembelajaran secara sistematis dari awal sampai berakhirnya kegiatan pembelajaran.

Pengorganisasian pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi ini akan memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar dan mengajar mempunyai arah dan penanggungjawab yang jelas. Dari pengorganisasian ini akan jelas kedudukan ketua STAI Al-Qodiri Jember dalam memberikan fasilitas dan kelengkapan pembelajaran, kedudukan mahasiswa baik di kelas maupun di luar kelas, kedudukan dosen untuk menentukan dan mendesain pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar. Pengorganisasian pembelajaran bertujuan agar semua yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal. Pengorganisasian pembelajaran berjalan dengan baik, karena kampus memberikan kesempatan yang luas untuk mengorganisir pembelajaran. Kampus juga menyediakan fasilitas yang diinginkan oleh dosen matakuliah pendidikan antikorupsi.

Pengorganisasian dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Pada waktu itu, dosen sudah mengorganisir semua yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran, seperti antara lain kewenangan dirinya dan siswa ketika berada di kelas. Dia juga mengorganisir kegiatan prosedur pembelajaran dengan sistematis sebagaimana terlihat rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disusun dengan memperhatikan konteks, suasana, dan tujuan dari pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi. Dosen juga menyediakan atau bahkan membuat media pembelajaran (*power point*), mempersiapkan peraturan perundang-undangan, studi kasus serta film dokumenter. Kemudian membagiannya kedalam silabus. Mekanisme pembelajaran dilakukan secara variatif, ada kalanya bersifat satu arah dalam hal menjelaskan korupsi secara normatif, dan ada saatnya berdialog dua arah, (*dialogis*) antara mahasiswa dan dosen pada saat menceritakan pengalaman masing-masing terkait budaya korupsi yang sering dijumpai di masyarakat. Metode yang digunakan: ceramah, dialogis, analisis kasus, dan refleksi film dokumenter.

Diskripsi langkah-langkah perumusan di atas sesuai secara teoritis yang dijelaskan oleh Syaiful Sagala. Dia merumuskan pengorganisasian pembelajaran meliputi beberapa aspek:

- a. Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan personel yang diperlukan dalam Matakuliah Pendidikan Antikorupsi untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
- b. Mengelompokkan komponen pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur.

- c. Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.
- d. Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi.¹⁴

Pengorganisasian pembelajaran ini memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar dan mengajar Matakuliah Pendidikan Antikorupsi mempunyai arah dan penanggungjawab yang jelas. Artinya dilihat dari komponen yang terkait dengan pembelajaran pada institusi lembaga pendidikan memberi gambaran bahwa jelas kedudukan kepala lembaga pendidikan dalam memberikan fasilitas dan kelengkapan pembelajaran, dan kedudukan dosen untuk menentukan dan mendesain pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar. Kemudian jelas kedudukan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar baik di kelas maupun belajar di rumah, dibawah koordinasi dosen dan juga orang tua siswa yang berkaitan dengan belajar. Pengorganisasian pembelajaran ini dimaksudkan agar materi dan bahan ajaran yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal.

Di samping itu, selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengorganisasi pembelajaran secara efektif, karena melihat dari proses pembelajaran yang telah terlaksana sudah sesuai dengan RPP yang telah direncanakan. Selama ini dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengorganisasi pembelajaran secara efisien, karena dosen mengajarkan matakuliah atikorupsi dosen harus selalu efisien, tapi dikarenakan memang sudah dari kepribadian dosen dan dari kepribadiannya tersebut dosen terapkan dalam sistem KBM dan juga selalu menganjurkan pada mahasiswa untuk tidak korupsi dalam hal apapun.

Salah satu kendala yang yang dialami dosen matakuliah pendidikan antikorupsi adalah persoalan waktu. Waktu 2 jam masih kurang bagi dosen matakuliah pendidikan antikorupsi, mengingat materi dan cara aplikasi teori Pendidikan Antikorupsi tidak cukup dengan waktu 2 jam saja, makanya dosen tersebut menambah jam pelajaran di luar waktu untuk mengadakan pemantapan/ penyempurnaan materi yang belum selesai disampaikan di kelas, seperti mengadakan sosialisasi pendidikan antikorupsi pada lembaga di MTS, MA dan SMK.

3. Pelaksanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Implementasi atau *directing*, yaitu proses pelaksanaan program pembelajaran agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam lembaga pendidikan serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.¹⁵ Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di lembaga pendidikan.

Di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember, pelaksanaan pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi dilaksanakan secara variatif dan tidak hanya bertumpu di dalam kelas. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi tidak hanya melaksanakan pendidikan di dalam kampus dan tidak hanya sesuai dengan jam perkuliahan matakuliah tersebut. Materi tersebut juga dilaksanakan di luar kelas dengan melibatkan instansi-instansi di luar kampus. Selain itu, dosen juga

¹⁴ Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 143.

¹⁵ Abdul Rohman, *Pengertian dan Fungsi Manajemen*, Makalah 2011, 3.

mengadakan kegiatan di luar jam baik melalui mahasiswa dan lembaga MA dan SMK. Pada acara tersebut, audiennya merupakan anak MA dan SMK Al-Qodiri Jember dan mahasiswa sebagai panitia dan penyaji sosialisasi pendidikan antikorupsi.

Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara variatif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra instruksional/pendahuluan, tahap instruksional/inti pembelajaran, dan penutup sudah dijalankan dengan baik.

Tahapan ini sesuai dengan perspektif Nana Sudjana yang dikutip oleh Suryobroto. Pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi tahap pra instruksional, tahap instruksional, dan tahap evaluasi serta tindak lanjut.¹⁶ Adapun penjelasannya yaitu di bawah ini:

- a. Tahap pra instruksional. Tahap yang ditempuh pada saat memulai sesuatu proses belajar mengajar: Dosen menanyakan kehadiran mahasiswa dan mencatat mahasiswa yang tidak hadir; Bertanya kepada mahasiswa sampai dimana pembahasan sebelumnya; Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pelajaran yang sudah disampaikan; Mengulang bahan pelajaran yang lain secara singkat.
- b. Tahap instruksional. Tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut: menjelaskan kepada mahasiswa tujuan pengajaran yang harus dicapai mahasiswa; menjelaskan pokok materi yang akan dibahas; membahas pokok materi yang sudah dituliskan; pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang kongkret, pertanyaan, tugas; Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan pada setiap materi pelajaran; menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.
- c. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: Mengajukan pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa murid mengenai semua aspek pokok materi yang telah dibahas pada tahap instruksional; Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh mahasiswa (kurang dari 70%), maka dosen harus mengulang pengajaran; Untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa mengenai materi yang dibahas, dosen dapat memberikan tugas atau PR; Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya.¹⁷

Di samping itu dalam perspektif dosen matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember, setiap pertemuan, pada awal perkuliahannya dilakukan *pre test*, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari dosen dan mahasiswa, serta terakhir terdapat evaluasi. Pada hakikatnya penjelasan ini sama dengan di atas, tapi beda dalam membahas dan pendekatan yang digunakan.

Dalam Pre test, tahapan ini berisi tentang materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

¹⁶ Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar...*, 30-31.

¹⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 173.

mengungkapkan kembali materi sebelumnya dengan menggunakan bahasa mereka masing-masing dan memberikan penjelasan mengenai materi berikut contoh. Dalam hal ini mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mencari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, diberikan kesempatan kepada mahasiswa lain untuk menjawab kemudian dosen memberikan penjelasan terkait pertanyaan dan argumen mahasiswa. Evaluasi dilakukan melalui ujian pada saat UTS dan praktikum dikelas yang merupakan tugas akhir UAS.

Dalam proses pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi, terdapat beberapa strategi atau metode yang digunakan. Beberapa metode yang digunakan yaitu antara lain: 1) ceramah (dosen memberi materi dan penjelasannya secara lisan), 2) tanya jawab, 3) demonstrasi dengan proyektor dan presentasi dengan kemudian tanya jawab antar mahasiswa, 4) diskusi, 5) *group to group*, 6) pembelajaran berbasis masalah, 7) inquiri, 8) sosialisasi, dan sebagainya. Dosen juga memberikan kesempatan yang sangat besar terhadap mahasiswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, bahkan pada waktu sosialisasi pendidikan antikorupsi pada para siswa MA dan SMK Al-Qodiri Jember, mahasiswa lebih aktif dan menjadi leader dalam sosialisasi tersebut. Proses pembelajarannya juga sesuai dengan keinginan dosen seperti yang sudah tertera dalam outline pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi.

Penjelasan di atas ini, pada intinya sesuai dengan langkah yang diungkapkan oleh Zulaichah Ahmad. Dalam pembelajaran, tugas dosen yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal, yaitu: *pertama*, pre tes; pre tes (tes awal) pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran dimulai dengan pre tes, pre tes berguna untuk menjajaki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. *Kedua*, proses (pembentukan kompetensi); proses yang dimaksudkan adalah pelaksanaan proses pembelajaran, yakni bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas dosen dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembelajaran dikatakan aktif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik dan sosialnya. *Ketiga*, post tes. Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan post tes, sama halnya dengan pre tes, post tes juga memiliki banyak kegunaan; terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran.¹⁸

4. Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi sangat penting dilakukan dalam pembelajaran di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Evaluasi proses pembelajaran merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh mahasiswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh dosen. Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapa banyak perolehan mahasiswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan.

¹⁸ Zulaichah Ahmad, *Perencanaan Pembelajaran PAI*, (Jember: Madania Center Press, 2008), 35-38.

Dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007,¹⁹ evaluasi pembelajaran ada dua, yaitu: evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. *Pertama*, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar mahasiswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar. Tujuan utama evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan yang tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Apabila tujuan utama kegiatan evaluasi hasil belajar ini sudah terealisasi maka hasilnya dapat difungsikan untuk berbagai keperluan tertentu.²⁰

Kedua evaluasi pembelajaran sudah dilaksanakan dalam pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember. Evaluasi hasil belajar mahasiswa ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran, baik itu berbentuk formatif maupun sumatif. Ketika dosen tersebut telah melakukan evaluasi formatif, dosen tersebut, kadang mengembangkan materi dan berdiskusi dengan dosen lainnya termasuk juga dengan Ketua Jurusan Tarbiyah untuk mengembangkan semua unit pembelajaran yang telah diajarkan, mulai dari materi, metode, waktu sampai unit-unit yang lainnya. Begitu juga pada waktu dosen tersebut melakukan evaluasi sumatif. Dosen tersebut juga mengembangkan referensi dan berdiskusi dengan dosen lainnya untuk menilai apa proses pembelajaran yang telah dilalui membuat mahasiswa sudah mampu mengembangkan tiga ranah tersebut yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

Bentuk pertama evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember sesuai dengan perspektif Suryobroto.²¹ Adapun bentuk langkah-langkah evaluasi hasil pembelajaran meliputi: (1) evaluasi formatif. Evaluasi formatif seringkali diartikan sebagai kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir pembahasan setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan.²² Evaluasi ini yakni diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, yang diselenggarakan secara periodik, isinya mencakup semua unit pengajaran yang telah diajarkan, dan (2) evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang diselenggarakan oleh dosen setelah jangka waktu tertentu pada akhir semesteran. Penilaian sumatif berguna untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan belajar pada mahasiswa, yang dipakai sebagai masukan utama untuk menentukan nilai rapor akhir semester.²³

Sedangkan pada tahap evaluasi proses pembelajaran, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi juga telah melakukan. Pada waktu tahun pertama mengajar, dosen tersebut masih belum banyak melakukan pengembangan pembelajaran, tetapi setelah tahun kedua banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh dosen tersebut terutama dalam proses evaluasi pembelajaran, seperti tugas menulis kisah nyata yang berkaitan dengan korupsi. Tugas ini untuk menggugah afeksi, kreatifitas menulis dan kemampuan mahasiswa. Selain itu, ada tugas sosialisasi pendidikan antikorupsi ke lembaga pendidikan MTs, MA dan

¹⁹ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

²⁰ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

²¹ Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Cet. II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 53.

²² Indah Komsiyah, *Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 125.

²³ Suryobroto, *Proses Belajar...*, 44.

SMK Al-Qodiri yang tiada lain untuk mengetahui apa mahasiswa tersebut sudah menguasai terutama konsep pendidikan antikorupsi terhadap apa yang telah dia pelajari.

Dengan mengaplikasikan dua evaluasi pembelajaran tersebut, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaiannya semakin berkembang dengan baik. Implementasi evaluasi ini sesuai dengan langkah teoritis baik Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses maupun pendapat para tokoh/pengamat pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran yakni untuk menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran secara keseluruhan yakni dari mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi ini memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen dalam proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:

- a. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dosen dengan standard proses.
- b. Mengidentifikasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi dosen. Sebagai implikasi dari evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan dosen maupun kepala sekolah dapat dijadikan umpan balik untuk program pembelajaran selanjutnya.²⁴ Jadi, evaluasi pada program pembelajaran meliputi: (a) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibanding dengan rencana; (b) melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar pembelajaran dan sasaran-sasaran; dan (c) menilai pekerjaan dan melakukan tindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan baik institusional satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.²⁵

Evaluasi Matakuliah Pendidikan Antikorupsi yang dilakukan oleh dosen tersebut tidak menonjol hanya pada tes tulis yang berbentuk esay saja. Evaluasi proses juga dilakukan oleh dosen, baik yang berbentuk keaktifan dalam kelas, diskusi, portofolio, menulis esay dan menanggapi berita dinamika korupsi di koran, majalah atau internet. Dari beberapa penilaian di atas, hasil evaluasi yang dilakukan oleh dosen berjalan dengan baik dan rata-rata mahasiswa mendapatkan nilai di atas 80 ke atas. Hanya beberapa saja yang mendapat di bawah nilai 80. Ini menunjukkan keberhasilan dosen tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember.

Dosen mengevaluasi kegiatan perkuliahan tersebut mengarah pada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi berupa 2 bentuk: a) ujian untuk menilai penguasaan mahasiswa di bidang kognitif dan psikomotorik. Dilakukan ketika UTS, b) ujian dalam bentuk praktikum untuk menilai penguasaan mahasiswa di bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Dilakukan saat proses perkuliahan, sosialisasi pendidikan antikorupsi dan UAS. Suasana ujian mencerminkan 9 nilai anti korupsi yaitu kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Setidaknya karakter ini bisa terbentuk dengan menciptakan suasana yang kondusif misalnya: ketika ujian berbagai catatan, hp dan tas dikumpulkan di depan ruangan, sanksi yang tegas terhadap mahasiswa yang melakukan kerjasama dalam kecurangan.

²⁴ Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

²⁵ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran...*, 146

Di samping itu, dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi sudah mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan yang dosen rencanakan. Pelaksanaan evaluasi dan proses pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi mempunyai pengaruh yang baik bagi peningkatan hasil belajar mahasiswa di STAI Al-Qodiri Jember, karena mahasiswa lebih kritis dalam menanggapi masalah politik dan ekonomi terutama dalam menanggapi masalah politik dan ekonomi terutama dalam negara dan lembaga-lembaga politik di negara.

C. Penutup

Perencanaan Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember telah merumuskan perencanaan pembelajaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu yang dirumuskan antara lain: 1) merumuskan SK, KD dan Indikator tentang pendidikan antikorupsi yang mencakup dan mengarah pada aspek domain kognitif, afektif dan psikomotorik; 2) mendesain proses pembelajaran baik pada aspek pengalaman maupun pada aspek kegiatan pembelajaran; 3) menentukan partisipasi dosen dalam mensukseskan proses pembelajaran; 4) menentukan salah satu sarana dan prasana termasuk di dalamnya media pembelajaran yang akan digunakan dosen dalam kegiatan pembelajaran; 5) merumuskan evaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan pembelajaran setelah melakukan keseluruhan proses baik dari awal sampai akhir. Semua itu terangkum dalam komponen perangkat perencanaan pembelajaran.

Pengorganisasian Matakuliah Pendidikan Antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) menyediakan beberapa sarana dan prasana kampus yang digunakan dan personel yang diperlukan untuk penyusunan kerangka yang efektif dan efisien; 2) mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur lembaga pendidikan secara teratur, 3) membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran, baik antara dosen, mahasiswa maupun personel lainnya; dan 4) menetapkan metode dan prosedur pembelajaran secara sistematis dari awal sampai berakhirnya kegiatan pembelajaran.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Jurusan Tarbiyah STAI Al-Qodiri Jember dilaksanakan variatif. Dosen matakuliah pendidikan antikorupsi tidak hanya melaksanakan pendidikan di dalam kampus dan tidak hanya sesuai dengan jam perkuliahan matakuliah tersebut. Materi tersebut juga kadang dilaksanakan di luar kelas dengan menggunakan berbagai elemen sumber belajar. Selain itu, dosen juga mengadakan kegiatan di luar jam baik melalui mahasiswa dan lembaga MA dan SMK. Pada acara tersebut, audiennya merupakan anak MA dan SMK Al-Qodiri Jember dan mahasiswa sebagai panitia dan penyaji sosialisasi pendidikan antikorupsi. Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara aktif dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Semua tahap pembelajaran mulai dari pra intruksional/pendahuluan, tahap intruksional/inti pembelajara, dan penutup sudah dijalankan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan evaluasi matakuliah pendidikan antikorupsi dilakukan dengan dua langkah, yaitu: evaluasi hasil belajar maupun evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mahasiswa ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian yang

telah dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran, baik itu berbentuk formatif maupun sumatif. Ketika dosen tersebut telah melakukan evaluasi formatif, dosen tersebut, kadang mengembangkan materi dan berdiskusi dengan dosen lainnya termasuk juga dengan Ketua Jurusan Tarbiyah untuk mengembangkan semua unit pembelajaran yang telah diajarkan, mulai dari materi, metode, waktu sampai unit-unit yang lainnya. Begitu juga pada waktu dosen tersebut melakukan evaluasi sumatif. Dosen tersebut juga mengembangkan referensi dan berdiskusi dengan dosen lainnya untuk menilai apa proses pembelajaran yang telah dilalui membuat mahasiswa sudah mampu mengembangkan tiga ranah tersebut yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan pada tahap evaluasi proses pembelajaran, dosen matakuliah pendidikan antikorupsi juga telah melakukan. Dosen tersebut melakukan evaluasi setelah proses pembelajaran selesai. Seperti contohnya, pada waktu tahun pertama mengajar, dosen tersebut masih belum banyak melakukan pengembangan pembelajaran, tetapi setelah tahun kedua banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh dosen tersebut terutama dalam proses evaluasi pembelajaran, seperti tugas menulis kisah nyata yang berkaitan dengan korupsi. Tugas ini untuk menggugah afeksi, kreatifitas menulis dan kemampuan mahasiswa. Selain itu, ada tugas sosialisasi pendidikan antikorupsi ke lembaga pendidikan MTs, MA dan SMK Al-Qodiri yang tiada lain untuk mengetahui apa mahasiswa tersebut sudah menguasai terutama konsep pendidikan antikorupsi terhadap apa yang telah dia pelajari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Nurul. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Pesantren: Konsep Nilai dan Desain Pembelajaran*, (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM)).
- Arifin, Mike S. 1996. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimatussahada Press.
- Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana. 2009. *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Bafadal, Ibrahim. 2004. *Manajemen Perlengkapan Lembaga pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bahari, Adib dan Khotibul Umam. 2009. *Komisi Pemberantasan Korupsi, dari A sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bogdan, Robert C., et.al. 1998. *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*, London: Allyn and Bacon Inc.
- Cahaya, Arifah. 2013. *Peta Korupsi Di Indonesia: Fakta dan Data terkait Korupsi di Indonesia*, Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam <http://arifahcahaya11.blogspot.com/2013/03/peta-korupsi-di-indonesia.html>
- Dahar, Ratna Wilis. 1989. *Teori-teori Belajar*, Jakarta: Erlangga.
- Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka, 2002.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2000. *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendy, Mochtar. 1986. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Agama Islam*, Jakarta: PT. Bharata Karya Aksara.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Griffin, R. 2006. *Business*, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamdani, Anwar. 2012. *Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian.
- Handoyo, Eko dkk. Tt. *Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Antikorupsi Di Sma 6 Kota Semarang*, Hasil Penelitian Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hicks, Herbert and Ray Gullett, C. 1981. *Organization: Theory and Behavior*, London: Mc Graw Hill.
- Kemendikbud. 2011. *Pendidikan Antikorupsi untuk Per dosenan Tinggi*, Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian.
- Kementerian Agama. 2013. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah*, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- . *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Per dosenan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- Ki Supriyoko. 2006. *Peran Pendidikan dalam Mencegah Timbulnya Mental Korupsi Anak Bangsa Indonesia*, dalam Buku, "Agama sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global", Ed. Moh. Asror Yusuf, Yogyakarta: IRCISoD.
- Koentjoroningrat. 1938. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- Komsiyah, Indah. 2012. *Belajar dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Teras.
- KPK. Tt. *Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Saku Mengenal Korupsi*, (Jakarta: KPK.
- Kurdi, Syeb dan Abdul Aziz. 2006. *Model Pembelajaran Efektif Pendidikan Agama Islam di SD dan MI*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Madany, A. Malik. 2007. "Korupsi Sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam", dalam artikel di www.nu-anti-korupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.
- Majid, Abdul. 2005. *Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Makmun, Abin Syamsudin. 2010. *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Eduka.
- Mannulang. 1976. *Dasar-dasar Mangemen*, Jakarta: Ghalia.
- Manzini, E. 1996. *Sustainable Product Services Development; Workshop Organized by UNEP-WG-SPD en Pioneer industries on Sustainable Services*, Amsterdam: In The INNES Conference challenge of Sustainable Development.
- Miles, M.B.& Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis: a Source Book of New Methods*. California: Sage Publication Inc.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian*, Bandung : PT Rema Rosda Karya.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Lembaga pendidikan, Konse Strategi, dan Implementasi*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

- Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir, Ahmad Warson. 1884. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes Krpyak al-Munawwir, 1884.
- Musfah, Jegen. 20015. *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muzadi, Hasyim. 2007. “Merubah Perilaku Korup Melalui Moral Keagamaan”, dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id , diakses pada 5 Maret 2007.
- Nazarudin. 2007. *Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik dan Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*, Yogyakarta: Teras.
- Nurdin, Muhamad. 2014. *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Lembaga pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas, No 41 tahun 2007 *tentang Standar Proses*.
- Pidarta, Made. 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Plunkett, Warren R., dkk. 2005. *Management: Meeting and Exceeding Customer Expectations*. 8 Edition. USA: Thomson South-Western Co.
- Sagala, Syaiful. 2010. *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta.
- Saksono, Ignas G. 2010. *Tantangan Pendidik(an) Memecahkan Problem Bangsa: Tanggapan terhadap Pembatalan UU BHP*, Yogyakarta: Forkoma PMKRI.
- Sanjaya, Wina. 2011. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Scott, James C. 1990. *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas & Peraturrn Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar*.
- Setiawan, Benni. 2008. *Agenda Pendidikan Nasional*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Singgih. 2002. *Dunia Pun Memerangi Korupsi: Beberapa Catatan dari International Anti Corruption Conference I – X dan Dokumen PBB tentang Pemberantasan Korupsi*, Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pellita Harapan.
- Soesilo. 2008. *Korupsi Refleksi Zaman Edan*, Malang: Yayasan “Yusula”, 2008.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 21 Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2008. *Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar bagi Calon Dosen*, Surakarta: LPP UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- Sukardi. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi da Praktiknya*, Jakarta: Bumi Akasara.
- Sulistiawan, Bhayu. 2008. *Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti korupsi)*, Skripsi di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2008.
- Sumiarti. 2007. *Pendidikan Antikorupsi*, P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags 2007.

- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo: Jakarta.
- Suryobroto. 2009. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sutopo. 1999. *Administrasi Manajemen dan Organisasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Syafi'i, Asrop. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Elkap.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang. 1989. *Administrasi Pendidikan*, Cetakan Kedua, Malang: IKIP Malang.
- Tim Penulis. 2011. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perdosenan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian.
- Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Undang Uundang No. 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Wahab, Abdul. 1999. *Menulis Karya Ilmiah* Surabaya: Airlangga University Press.
- Wibowo, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wojowarsito, Purwodarminto. 1974. *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, Jakarta: Hasta.
- Yin, Robert K. 2008. "Case Study Research: Design and Methods", diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yulaelawati, Ella. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran. Filosofi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Pakar Raya.
- Zuhriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : Bumia Aksara.